



PUTUSAN
Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endi Mahendri Kunda Bin Suharto Abdullah;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 22 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Segamit Kec. Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartono, S.H., dan rekan, Advokat pada Lembaga Lembaga Biro Bantuan hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 2 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ENDI MAHENDRI KUNDA Bin SUHARTO ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ENDI MAHENDRI KUNDA Bin SUHARTO ABDULLAH** dengan **pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 10,51 (sepuluh koma lima satu) gram;
 - 1 (satu) helai tisu dengan lakban warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Polo Star**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit HP Merk Realme 2 Pro warna hitam dengan nomor imei : 862822041109392;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Verza warna putih dengan Nomor Polisi BG 2557 AQB, Nomor Rangka MH1KC5216EK178536 dan Nomor Mesin KC52E-1176170 dengan STNK dan tanpa BPKB;**Dirampas untuk negara;**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre



4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ENDI MAHENDRI KUNDA Bin SUHARTO ABDULLAH** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ENDI MAHENDRI KUNDA Bin SUHARTO ABDULLAH dihubungi oleh Sdr. IBRAHIM (DPO Nomor : DPO/87/VIII/2022/Resnarkoba), kemudian Sdr. Ibrahim berkata kepada Terdakwa "ENDI BISA TIDAK KAU DATANG KERUMAH AKU DAN KALAU BISA AKU MINTA TOLONG AMBILKAN NARKOTIKA JENIS SABU DI DESA TANJUNG KURUNG" lalu Terdakwa ENDI menjawab " IYA BISA TUNGGULAH DIRUMAH KAU", setelah itu Terdakwa ENDI berangkat ke rumah Sdr.IBRAHIM di Kampung 3 Dusun Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ENDI tiba di rumah Sdr. IBRAHIM, selanjutnya Sdr IBRAHIM memberikan uang senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata " INI UANG Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) UNTUK BELI NARKOTIKA JENIS SABU DAN UANG Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) UNTUK UPAH DAN ONGKOS MINYAK MOTOR KAU DAN KALAU NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT SUDAH AKU TERIMA AKU KASIH

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre



UPAH KAU MAKAI SABU GRATIS DAN JUGA SHABU ½ JIE. Bahwa kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa ENDI pergi menuju rumah Sdr. REDHYANTO (DPO Nomor : DPO/88/VIII/2022/Resnarkoba) di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk membeli narkoba jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza warna putih dengan Nomor Polisi BE 2557 AQB milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ENDI tiba di rumah Sdr. REDHYANTO, selanjutnya Terdakwa ENDI memberikan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. REDHYANTO dan setelah menerima uang tersebut Sdr. REDHYANTO langsung memberikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan tisu dan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ENDI dan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya disimpan oleh Terdakwa ENDI ke dalam kotak rokok Magnum Filter warna hitam lalu dimasukkan kedalam tas selempang warna coklat merk polo star milik Terdakwa .

Selanjutnya sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa ENDI pulang dari rumah Sdr. REDHYANTO menuju ke rumah Sdr. IBRAHIM di Kampung 3 Dusun Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sebagaimana dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza warna putih dengan Nomor Polisi BE 2557 AQB milik terdakwa, dan sekira pukul 22.00 Wib pada saat melintas di Jalan Raya Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Terdakwa diberhentikan oleh saksi AHMAD IIRHAM dan saksi ALPARISI (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Penukal Abab) dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dari dalam tas selempang warna coklat merk polo star milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan sedang disandang oleh Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan tisu dan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis shabu.-

Bahwa Terdakwa **ENDI MAHENDRI KUNDA Bin SUHARTO ABDULLAH** mengaku sudah 1 (satu) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu atas perintah dari Sdr. IBRAHIM yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Bahwa Terdakwa ENDI mendapatkan upah sebagai perantara dalam jual beli narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yaitu uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberi narkotika secara gratis yang diberikan oleh Sdr.IBRAHIM, dan uang upah tersebut sudah habis terdakwa gunakan selama diperjalanan membeli narkotika jenis shabu dari Kampung 3 Dusun Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim ke Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB :2671/ NNF /2022 hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr.EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. Sdr.NIRYASTI,S.Si.,M.Si dan Sdr.DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO.S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 7,123 (Tujuh koma satu dua tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,130 (Nol koma satu tiga puluh) gram.

Total berat netto keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu diatas adalah **7,253 gram (Tujuh koma dua lima tiga gram)** Yang seluruhnya milik Terdakwa **ENDI MAHENDRI KUNDA Bin SUHARTO ABDULLAH, positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **ENDI MAHENDRI KUNDA Bin SUHARTO ABDULLAH** tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa **ENDI MAHENDRI KUNDA Bin SUHARTO ABDULLAH** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) , atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa ENDI pulang dari rumah Sdr. REDHYANTO (DPO Nomor : DPO/88/VIII/2022/Resnarkoba) di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menuju Kampung 3 Dusun Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza warna putih dengan Nomor Polisi BE 2557 AQB milik terdakwa, dan sekira pukul 22.00 Wib pada saat melintas di Jalan Raya Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Terdakwa diberhentikan oleh saksi AHMAD IIRHAM dan saksi ALPARISI (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Penukal Abab) dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dari dalam tas selempang warna coklat merk polo star milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan sedang disandang oleh Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan tisu dan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB :2671/ NNF /2022 hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr.EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. Sdr.NIRYASTI,S.Si.,M.Si dan Sdr.DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO.S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 7,123 (Tujuh koma satu dua tiga) gram;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,130 (Nol koma satu tiga puluh) gram.

Total berat netto keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu diatas adalah **7,253 gram (Tujuh koma dua lima tiga gram)** Yang seluruhnya milik Terdakwa **ENDI MAHENDRI KUNDA Bin SUHARTO ABDULLAH, positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa **ENDI MAHENDRI KUNDA Bin SUHARTO ABDULLAH** tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Irham Bin M. Ali Aman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena memiliki membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Betung Kec. Abab Kab. PALI;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang menggunakan sepeda motor Nopol BE 2557 AQB membawa narkoba jenis sabu warna putih dan merah;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) helai tissue dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merek MAGNUM FILTER warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO STAR, 1 (satu) unit HP merk REALME 2 PRO warna hitam dengan no sim card 085268986996 dan dengan no imei 862822041109392 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VERZA warna putih dengan Nopol BE 2557 AQB, nomor rangka MH1KC5216EK178536 dan nomor mesin KC52E-1176170 dengan STNK dan tanpa BPKB;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) helai tissue dengan lakban warna hitam disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek MAGNUM FILTER warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk REALME 2 PRO warna hitam dengan no sim card 085268986996 dan dengan no imei 862822041109392 yang diletakkan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO STAR yang disandang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VERZA warna putih dengan Nopol BE 2557 AQB, nomor rangka MH1KC5216EK178536 dan nomor mesin KC52E-1176170 dengan STNK dan tanpa BPKB yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan diinterogasi, baru diketahui bahwa Terdakwa dan rekannya mendapatkan narkoba jenis shabu dari membeli dengan Saudara Redhyanto (DPO) atas perintah dari saudara Ibrahim (DPO);
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat seseorang laki-laki bernama Saudara Endi Mahendri Kunda Bin Suharto Abdullah yang dicurigai melakukan transaksi jual beli narkoba di Desa Tanjung Kurung Kec. Penukal Kab. PALI, kemudian Saksi bersama ewkan lainnya melakukan penyelidikan dan benar ada seseorang laki-laki yang melakukan transaksi narkoba dan akan membawa narkoba jenis sabu ke Kota Lahat, setelah itu Saksi bersama rekan membuntuti Terdakwa dan setelah dilakukan pemberhentian terhadap Terdakwa, yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Verza warna putih dan setelah dilakukan penggeledahan tas selempang warna cokelat, merk polo star, 1 (Satu) buah kotak rokok yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang kesemuanya berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Penulal Abab untuk diserahkan ke Satresnarkoba Polres PALI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Narkoba jenis sabu milik saudara Ibrahim (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara Saudara Ibrahim (DPO) untuk membeli dan membawa narkoba jenis sabu dengan Saudara Redhyanto (DPO), atas perintah Saudara Ibrahim (DPO);
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu akan diantar oleh Terdakwa kepada Saudara Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berat barang bukti jenis shabu tersebut seberat $\pm 10,51$ gram bruto ;
- Bahwa informasi dari masyarakat sebelum Terdakwa ditangkap bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Desa Tanjung Kurung Kec. PALI Kab. PALI dan ada seseorang dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor Honda Verza dengan No.Pol BE 2557 AQB membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut digunakan Terdakwa untuk diserahkan kepada Saudara Ibrahim (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ibrahim untuk diperintahkan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan seseorang bernama Redhyanto di Desa Tanjung Kurung dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan diantar Terdakwa ke Saudara Ibrahim ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah berhasil mengantar narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dijanjikan mendapat upah/ongkos jalan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai narkoba jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa upah sebagai kurir narkoba jenis shabu tersebut dipergunakan untuk ongkos perjalanan mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa dari kota Lahat hendak ke Desa Tanjung Kurung Kec. Abab Kab. PALI untuk membeli narkotika jenis sabu dengan Saudara Redhiyanto dan hendak kembali ke Kota Lahat untuk diserahkan kepada Saudara Ibrahim (DPO) ;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Alparisi Bin Edi Markopolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena memiliki membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Betung Kec. Abab Kab. PALI;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang menggunakan sepeda motor Nopol BE 2557 AQB membawa narkotika jenis sabu warna putih dan merah;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) helai tissue dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merek MAGNUM FILTER warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO STAR, 1 (satu) unit HP merk REALME 2 PRO warna hitam dengan no sim card 085268986996 dan dengan no imei 862822041109392 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VERZA warna putih dengan Nopol BE 2557 AQB, nomor rangka MH1KC5216EK178536 dan nomor mesin KC52E-1176170 dengan STNK dan tanpa BPKB;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) helai tissue dengan lakban warna hitam disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek MAGNUM FILTER warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk REALME 2 PRO warna hitam dengan no sim card 085268986996 dan dengan no imei 862822041109392 yang diletakkan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO STAR yang disandang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VERZA warna putih dengan Nopol BE 2557 AQB, nomor rangka MH1KC5216EK178536 dan nomor mesin KC52E-1176170 dengan STNK dan tanpa BPKB yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan diinterogasi, baru diketahui bahwa Terdakwa dan rekannya mendapatkan narkotika jenis shabu dari membeli dengan Saudara Redhyanto (DPO) atas perintah dari saudara Ibrahim (DPO);
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat seseorang laki-laki bernama Saudara Endi Mahendri Kunda Bin Suharto Abdullah yang dicurigai melakukan transaksi jual beli narkotika di Desa Tanjung Kurung Kec. Penukal Kab. PALI, kemudian Saksi bersama ewkan lainnya melakukan penyelidikan dan benar ada seseorang laki-laki yang melakukan transaksi narkotika dan akan membawa narkotika jenis sabu ke Kota Lahat, setelah itu Saksi bersama rekan membuntuti Terdakwa dan setelah dilakukan pemberhentian terhadap Terdakwa, yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Verza warna putih dan setelah dilakukan penggeledahan tas selempang warna cokelat, merk polo star, 1 (Satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang kesemuanya berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Penukal Abab untuk diserahkan ke Satresnarkoba Polres PALI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik saudara Ibrahim (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara Saudara Ibrahim (DPO) untuk membeli dan membawa narkotika jenis sabu dengan Saudara Redhyanto (DPO), atas perintah Saudara Ibrahim (DPO);
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu akan diantar oleh Terdakwa kepada Saudara Ibrahim;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berat barang bukti jenis shabu tersebut seberat \pm 10,51 gram bruto ;
- Bahwa informasi dari masyarakat sebelum Terdakwa ditangkap bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Desa Tanjung Kurung Kec. PALI Kab. PALI dan ada seseorang dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor Honda Verza dengan No.Pol BE 2557 AQB membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut digunakan Terdakwa untuk diserahkan kepada Saudara Ibrahim (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ibrahim untuk diperintahkan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan seseorang bernama Redhyanto di Desa Tanjung Kurung dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan diantar Terdakwa ke Saudara Ibrahim ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah berhasil mengantar narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dijanjikan mendapat upah/ongkos jalan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai narkoba jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa upah sebagai kurir narkoba jenis shabu tersebut dipergunakan untuk ongkos perjalanan mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dari kota Lahat hendak ke Desa Tanjung Kurung Kec. Abab Kab PALI untuk membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Redhiyanto dan hendak kembali ke Kota Lahat untuk diserahkan kepada Saudara Ibrahim (DPO) ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres PALI, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah tertangkap tangan memiliki, membawa, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Desa Betung Kec. Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Verza warna putih dari Desa Tanjung Kurung menuju Muara Enim dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Desa Betung Kec. Abab Kabupaten PALI;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IBRAHIM, kemudian Sdr. Ibrahim berkata kepada Terdakwa "ENDI BISA TIDAK KAU DATANG KERUMAH AKU DAN KALAU BISA AKU MINTA TOLONG AMBILKAN NARKOTIKA JENIS SABU DI DESA TANJUNG KURUNG" lalu Terdakwa menjawab " IYA BISA TUNGGULAH DIRUMAH KAU", setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. IBRAHIM di Kampung 3 Dusun Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. IBRAHIM, selanjutnya Sdr IBRAHIM memberikan uang senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata " INI UANG Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) UNTUK BELI NARKOTIKA JENIS SABU DAN UANG Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) UNTUK UPAH DAN ONGKOS MINYAK MOTOR KAU DAN KALAU NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT SUDAH AKU TERIMA AKU KASIH UPAH KAU MAKAI SABU GRATIS DAN JUGA SHABU ½ JIE. Bahwa kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. REDHYANTO di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza warna putih dengan Nomor Polisi BE 2557 AQB milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Sdr. REDHYANTO, selanjutnya Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. REDHYANTO dan setelah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tersebut Sdr. REDHYANTO langsung memberikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan tisu dan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya disimpan oleh Terdakwa ke dalam kotak rokok Magnum Filter warna hitam lalu dimasukkan kedalam tas selempang warna coklat merk polo star milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa pulang dari rumah Sdr. REDHYANTO menuju ke rumah Sdr. IBRAHIM di Kampung 3 Dusun Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim untuk menyerahkan narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza warna putih dengan Nomor Polisi BE 2557 AQB milik Terdakwa, dan sekira pukul 22.00 Wib pada saat melintas di Jalan Raya Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Terdakwa diberhentikan oleh saksi AHMAD IIRHAM dan saksi ALPARISI (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Penukal Abab) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dari dalam tas selempang warna coklat merk polo star milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan sedang disandang oleh Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan tisu dan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres PALI untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa antar adalah narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama Saudara REDHYANTO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah Saudara Ibrahim;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik Saudara Ibrahim;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis shabu ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang bernama Saudara REDHYANTO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan Saudara Ibrahim (DPO), dan Terdakwa diperintahkan Saudara Ibrahim (DPO) untuk membeli dan mengambil paket tersebut dari Saudara REDHYANTO (DPO) untuk diserahkan kepada Saudara IBRAHIM (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara untuk membeli, mengambil dan menyerahkan pesanan narkotika jenis shabu milik Saudara Ibrahim (DPO), dan Terdakwa diperintahkan Saudara Ibrahim (DPO) untuk menemui, membeli dan mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara REDHYANTO (DPO) untuk diserahkan kepada Saudara IBRAHIM (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa mendapatkan ongkos jalan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan dan uang jalan dan diajak mengonsumsi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma (gratis);
- Bahwa Terdakwa sudah menerima ongkos jalan mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan dan ongkos diperjalanan;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut baru satu kali saja pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut adalah Saudara Ibrahim (DPO) menghubungi Terdakwa via Handphone dan meminta Terdakwa untuk datang kerumah dan meminta tolong dan menyerahkan uang Sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan Saudara Redhyanto, dan Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai narkotika jenis sabu secara gratis/Cuma-cuma ;
- Bahwa Terdakwa menemui Saudara Redhyanto (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dirumah Saudara Redhyanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Saudara Redhyanto (DPO) karena pernah diajak oleh saudara Ibrahim kerumah Saudara Redhyanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan Saudara Redhyanto (DPO) baru pertama kali;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening sedang, 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram disimpan di 1 (satu) helai tissue dengan lakban warna hitam di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek MAGNUM FILTER warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO STAR;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang adalah pesanan milik Saudara Ibrahim, sedangkan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diberi Cuma-Cuma oleh Saudara Redhyanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik kakak perempuan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Saudara Redhyanto (DPO) sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dalam perkara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram;
2. 1 (satu) helai tissue dengan lakban warna hitam;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek MAGNUM FILTER warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO STAR;
5. 1 (satu) unit HP merk REALME 2 PRO warna hitam dengan no sim card 085268986996 dan dengan no imei 862822041109392;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda VERZA warna putih dengan Nopol BE 2557 AQB, nomor rangka MH1KC5216EK178536 dan nomor mesin KC52E-1176170 dengan STNK dan tanpa BPKB;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB :2671/ NNF /2022 hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr.EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. Sdr.NIRYASTI,S.Si.,M.Si dan Sdr.DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO.S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 7,123 (Tujuh koma satu dua tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,130 (Nol koma satu tiga puluh) gram.

Total berat netto keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu diatas adalah **7,253 gram (Tujuh koma dua lima tiga gram)** Yang seluruhnya milik Terdakwa **ENDI MAHENDRI KUNDA Bin SUHARTO ABDULLAH, positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres PALI, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah tertangkap tangan memiliki, membawa, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Desa Betung Kec. Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Verza warna putih dari Desa Tanjung Kurung menuju Muara Enim dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Desa Betung Kec. Abab Kabupaten PALI;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IBRAHIM, kemudian Sdr. Ibrahim berkata kepada Terdakwa "ENDI BISA TIDAK KAU DATANG KERUMAH AKU DAN KALAU BISA AKU MINTA TOLONG AMBILKAN NARKOTIKA JENIS SABU DI DESA TANJUNG KURUNG" lalu Terdakwa menjawab " IYA BISA

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGULAH DIRUMAH KAU”, setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. IBRAHIM di Kampung 3 Dusun Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. IBRAHIM, selanjutnya Sdr IBRAHIM memberikan uang senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata “ INI UANG Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) UNTUK BELI NARKOTIKA JENIS SABU DAN UANG Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) UNTUK UPAH DAN ONGKOS MINYAK MOTOR KAU DAN KALAU NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT SUDAH AKU TERIMA AKU KASIH UPAH KAU MAKAI SABU GRATIS DAN JUGA SHABU ½ JIE. Bahwa kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. REDHYANTO di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk membeli narkoba jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza warna putih dengan Nomor Polisi BE 2557 AQB milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. REDHYANTO, selanjutnya Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. REDHYANTO dan setelah menerima uang tersebut Sdr. REDHYANTO langsung memberikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan tisu dan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya disimpan oleh Terdakwa ke dalam kotak rokok Magnum Filter warna hitam lalu dimasukkan kedalam tas selempang warna coklat merk polo star milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa pulang dari rumah Sdr. REDHYANTO menuju ke rumah Sdr. IBRAHIM di Kampung 3 Dusun Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sebagaimana dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza warna putih dengan Nomor Polisi BE 2557 AQB milik Terdakwa, dan sekira pukul 22.00 Wib pada saat melintas di Jalan Raya Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Terdakwa diberhentikan oleh saksi AHMAD IIRHAM dan saksi ALPARISI (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Penukal Abab) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dari dalam tas selempang warna coklat merk polo star milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan sedang disandang oleh Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan tisu dan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres PALI untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa antar adalah narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama Saudara REDHYANTO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah Saudara Ibrahim;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik Saudara Ibrahim;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang bernama Saudara REDHYANTO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan Saudara Ibrahim (DPO), dan Terdakwa diperintahkan Saudara Ibrahim (DPO) untuk membeli dan mengambil paket tersebut dari Saudara REDHYANTO (DPO) untuk diserahkan kepada Saudara IBRAHIM (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara untuk membeli, mengambil dan menyerahkan pesanan narkotika jenis shabu milik Saudara Ibrahim (DPO), dan Terdakwa diperintahkan Saudara Ibrahim (DPO) untuk menemui, membeli dan mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara REDHYANTO (DPO) untuk diserahkan kepada Saudara IBRAHIM (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa mendapatkan ongkos jalan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan dan uang jalan dan diajak mengonsumsi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma (gratis);
- Bahwa Terdakwa sudah menerima ongkos jalan mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan dan ongkos diperjalanan;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut baru satu kali saja pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut adalah Saudara Ibrahim (DPO) menghubungi Terdakwa via Handphone dan meminta Terdakwa untuk datang kerumah dan meminta tolong dan menyerahkan uang Sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan Saudara Redhyanto, dan Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai narkoba jenis sabu secara gratis/Cuma-cuma ;
- Bahwa Terdakwa menemui Saudara Redhyanto (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dirumah Saudara Redhyanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Saudara Redhyanto (DPO) karena pernah diajak oleh saudara Ibrahim kerumah Saudara Redhyanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan Saudara Redhyanto (DPO) baru pertama kali;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening sedang, 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram disimpan di 1 (satu) helai tissue dengan lakban warna hitam di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek MAGNUM FILTER warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO STAR;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang adalah pesanan milik Saudara Ibrahim, sedangkan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diberi Cuma-Cuma oleh Saudara Redhyanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik kakak perempuan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu dirumah Saudara Redhyanto (DPO) sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa, membeli dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Endi Mahendri Kunda Bin Suharto Abdullah yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti maka dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum “ adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap sendirian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Desa Betung Kec. Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Verza warna putih dari Desa Tanjung Kurung menuju Muara Enim dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Desa Betung Kec. Abab Kabupaten PALI;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IBRAHIM, kemudian Sdr. Ibrahim berkata kepada Terdakwa “ENDI BISA TIDAK KAU DATANG KERUMAH AKU DAN KALAU BISA AKU MINTA TOLONG AMBILKAN NARKOTIKA JENIS SABU DI DESA TANJUNG KURUNG” lalu Terdakwa menjawab “ IYA BISA TUNGGULAH DIRUMAH KAU”, setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah Sdr.IBRAHIM di Kampung 3 Dusun Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. IBRAHIM, selanjutnya Sdr IBRAHIM memberikan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre



uang senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata “ INI UANG Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) UNTUK BELI NARKOTIKA JENIS SABU DAN UANG Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) UNTUK UPAH DAN ONGKOS MINYAK MOTOR KAU DAN KALAU NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT SUDAH AKU TERIMA AKU KASIH UPAH KAU MAKAI SABU GRATIS DAN JUGA SHABU ½ JIE. Bahwa kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. REDHYANTO di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza warna putih dengan Nomor Polisi BE 2557 AQB milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. REDHYANTO, selanjutnya Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. REDHYANTO dan setelah menerima uang tersebut Sdr. REDHYANTO langsung memberikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan tisu dan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya disimpan oleh Terdakwa ke dalam kotak rokok Magnum Filter warna hitam lalu dimasukkan ke dalam tas selempang warna coklat merk polo star milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa pulang dari rumah Sdr. REDHYANTO menuju ke rumah Sdr. IBRAHIM di Kampung 3 Dusun Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim untuk menyerahkan narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza warna putih dengan Nomor Polisi BE 2557 AQB milik Terdakwa, dan sekira pukul 22.00 Wib pada saat melintas di Jalan Raya Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Terdakwa diberhentikan oleh saksi AHMAD IIRHAM dan saksi ALPARISI (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Penukal Abab) dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dari dalam tas selempang warna coklat merk polo star milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan sedang disandang oleh Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan tisu dan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres PALI untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa antar adalah narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama Saudara REDHYANTO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menyuruh Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Saudara Ibrahim;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Saudara Ibrahim dan Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Ibrahim;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara untuk membeli, mengambil dan menyerahkan pesanan narkoba jenis shabu milik Saudara Ibrahim (DPO), dan Terdakwa diperintahkan Saudara Ibrahim (DPO) untuk menemui, membeli dan mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara REDHYANTO (DPO) untuk diserahkan kepada Saudara IBRAHIM (DPO);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa mendapatkan ongkos jalan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan dan uang jalan dan diajak mengonsumsi narkoba jenis shabu secara cuma-cuma (gratis);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa, membeli dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB :2671/ NNF /2022 hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr.EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. Sdr.NIRYASTI,S.Si.,M.Si dan Sdr.DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO.S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 7,123 (Tujuh koma satu dua tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,130 (Nol koma satu tiga puluh) gram.

Total berat netto keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu diatas adalah **7,253 gram (Tujuh koma dua lima tiga gram)** Yang seluruhnya milik Terdakwa **ENDI MAHENDRI KUNDA Bin SUHARTO ABDULLAH, positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endi Mahendri Kunda Bin Suharto Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Endi Mahendri Kunda Bin Suharto Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** Dan Denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) helai tissue dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek MAGNUM FILTER warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO STAR;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk REALME 2 PRO warna hitam dengan no sim card 085268986996 dan dengan no imei 862822041109392;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VERZA warna putih dengan Nopol BE 2557 AQB, nomor rangka MH1KC5216EK178536 dan nomor mesin KC52E-1176170 dengan STNK dan tanpa BPKB;

Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati, S.H., dan Sera Ricky Swanri. S, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Andri Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Sera Ricky Swanri. S, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.